

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 88.1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada pemantau dan pemahaman yang komprehensif dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 88.1

tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

- Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 88.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 88.1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Pemantau sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 88.1 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan dalam negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPU Kabupaten dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau dalam negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten dalam menerima pemantau pemilihan dalam negeri;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri;
3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Kebumen yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai system, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kebumen untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
12. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten atau kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kebumen.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

Untuk menjadi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Persiapan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Kebumen atau dapat diunduh dari laman KPU Kabupaten Kebumen.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Kebumen adalah:

- a. KPU Kabupaten Kebumen mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Kebumen yang sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Kabupaten Kebumen menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir I.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a) surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - b) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c) Susunan Kepengurusan Lembaga;
 - d) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e) alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - f) alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan;
 - g) rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - h) nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - i) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - j) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - k) surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - l) surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan.
- 2) formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);

- 7) formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
 - 8) formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 9) formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU Kabupaten Kebumen dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir I.8 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir I.8;
 - 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Kebumen;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
 - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten Kebumen; dan

- 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Kebumen.
- e. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
 - f. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kebumen.
2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independent;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Kebumen sesuai cakupan wilayah pemantauannya;
3. Dokumen Persyaratan
- Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. formulir I.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri) beserta dokumen pendukungnya;
 - b. formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - c. formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - d. formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - e. formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - f. formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
 - g. formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Kebumen.


- b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kebumen, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
- d. Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- e. Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen meminta kepada calon pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8).
- g. Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir I.8 tersebut.
- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten Kebumen.
- i. Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9)
- j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan

pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.

- k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- . 5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
 - d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI



BAB IV

PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 88.1 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

Formulir Pendaftaran Pemantau terdiri dari :

1. Formulir I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. Formulir I.2 : RENCANA, JADWAL DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3. Formulir I.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
4. Formulir I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
5. Formulir I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PEMILIHAN
7. Formulir I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
8. Formulir I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
9. Formulir I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

FORMULIR I.1

FORMULIR PENDAFTARAN

**PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

A. Data Identitas Pemantau

1. Nama Lembaga Pemantau : ...
2. Alamat Kantor : ...
3. No. Telepon Kantor : ...
4. Alamat email : ...
5. No. Akte Notaris/Badan Hukum : ...
6. Nama Ketua Lembaga : ...

B. Pemantauan

1. Metode Pemantauan : ...
2. Tahapan yang dipantau : ...
3. Daerah yang dipantau : ...
4. Alokasi Anggota Pemantau : ...
5. Sumber Dana : ...

C. Dokumen yang diserahkan

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	

No	Uraian	Keterangan
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

**RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



CAP
Lembaga

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

Nama :
Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama jelas dan tanda tangan)

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.

2.

3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



Materai 10.000

(Nama Jelas dan tanda tangan)

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

Materai
10.000

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen di:

1. ... tahun ...
2. ... tahun ...
3. ... tahun ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024**

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap *)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
4.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024



The form is a template for a voter identification card. It features a header with the KPU logo and text, a large rectangular box for the accreditation number, a smaller box for a 4x6 cm photo, and several lines for personal information and a signature.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kabupaten/Kota**

NOMOR AKREDITASI

**Pas Foto
4X6 CM**

Nama Pemantau : _____

Alamat Pemantau : _____

Wilayah Pemantau : _____

Masa Berlaku : **SELAMA PEMILIHAN
TAHUN 2024**

(tempat), (tanggal bulan tahun)
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KAB/KOTA,,,

Nama Ketua

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024



SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 2. Metode Pemantauan
 - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
 - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
 - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Nama anggota pemantau
 - 3. Scan sertifikat akreditasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



